



**PENETAPAN**

**Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

**1. RANGGA KETUT WAHYU KRISTIANTO**, Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 27 Agustus 1986, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : RT.009 RW.001 Desa/Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, sebagai **PARA PEMOHON I**;

**2. SRI MARIYATUN**, Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 9 Oktober 1986, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan : SLTP, Alamat : RT.009 RW.001 Desa/Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, sebagai **PARA PEMOHON II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor Register 173/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama (Rangga Ketut Wahyu Kristianto dan Sri Mariyatun) adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 02 Juni 2012 dengan Nomor : 156/01NI/2012 di Kantor Urusan Agama Muara Wahau, Kutai Timur Kalimantan Timur;

*Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut dikaruniai anak yang bernama Haura Lituhayu Nismara anak kesatu perempuan dari ibu Sri Mariyatun;
3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama orang tua yang sebenarnya yaitu anak dari Para Pemohon Rangga Ketut Wahyu Kristianto dan Sri Mariyatun sesuai dengan fakta sebenarnya;
4. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan Para Pemohon berkeinginan membetulkan nama orang tua dalam akta kelahiran anaknya menjadi anak Rangga Ketut wahyu Kristianto dengan Sri Mariyatun;
5. Bahwa untuk merubah tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan untuk memeriksa Permohonan kami dan mengabulkan sebagai berikut:

## 1.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Para Pemohon (Rangga Ketut Wahyu Kristianto dan Sri Mariyatun) untuk merubah dan menambah nama orang tua dalam Akta Kelahiran anaknya dengan Nomor : 3316-LT-29112022-0012 yang semula Anak dari Sri Mariyatun menjadi anak Rangga Ketut Wahyu Kristianto dan Sri Mariyatun;
3. Memperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, untuk mendaftarkan atau mencatat Penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6408022708860003, atas nama Rangga Ketut Wahyu Kristianto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 33316134910860001, atas nama Sri Mariyatun, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 3316132707200004 atas nama Sri Mariyatun, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 156/01/VI/2012, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Wahau tanggal 2 Juni 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor : 3316-LT-29112022-0012, atas nama Haura Lituhayu Nismara, lahir di Kutai Timur anak ke satu dari seorang ibu Sri Mariyatun, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor : 698/AC/2012/PA Bla tanggal 22 Oktober 2007, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sumarni**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal di karenakan sebagai tetangga dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di RT.009 RW.001 Desa/Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bernama (Rangga Ketut Wahyu Kristianto dan Sri Mariyatun) adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 02 Juni 2012 dengan Nomor : 156/01NI/2012 di Kantor Urusan Agama Muara Wahau Kutai Timur Kalimantan Timur;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut dikaruniai anak yang bernama Haura Lituhayu Nismara anak ke satu perempuan dari ibu Sri Mariyatun;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama orang tua yang sebenarnya yaitu anak dari Para Pemohon Rangga Ketut Wahyu Kristianto dan Sri Mariyatun sesuai dengan fakta sebenarnya;
- Bahwa Para Pemohon bernama (Sri Mariyatun) pernah menikah dengan Sihono dan telah dikaruniai anak yang bernama Cisy Kirana Putri Sehana dengan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4416/TP/2009 lahir di Blora pada tanggal 17 Maret 2008 anak kesatu perempuan dari suami isteri Sihono dengan Sri Mariyatun;
- Bahwa Sihono dan Sri Mariyatun telah bercerai dengan Akta perceraian dengan Nomor : 698/AC/2012/PA Bla;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan Akta Kelahiran tersebut diurus lewat orang lain;
- Bahwa tujuan perubahan nama orang tua atau untuk supaya data kependudukan atau Administrasi Kependudukannya sesuai dengan kebenaran atau orang tua biologisnya yaitu Rangga Ketut Wahyu Kristiono dengan Sri Mariyatun;
- Bahwa dalam hal pengajuan Permohonan ini tidak ada yang keberatan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Suparman**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal sebagai tetangga dengan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di RT.009 RW.001 Desa/Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
- Bahwa Para Pemohon bernama (Rangga Ketut Wahyu Kristianto dan Sri Mariyatun) adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 02 Juni 2012 dengan Nomor : 156/01NI/2012 di Kantor Urusan Agama Muara Wahau Kutai Timur Kalimantan Timur;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut dikaruniai anak yang bernama Haura Lituhayu Nismara anak ke satu perempuan dari ibu Sri Mariyatun;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama orang tua yang sebenarnya yaitu anak dari Para Pemohon Rangga Ketut Wahyu Kristianto dan Sri Mariyatun sesuai dengan fakta sebenarnya;
- Bahwa Para Pemohon bernama (Sri Mariyatun) pernah menikah dengan Sihono dan telah dikaruniai anak yang bernama Cisyah Kirana Putri Sehana dengan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4416/TP/2009 lahir di Blora pada tanggal 17 Maret 2008 anak ke satu perempuan dari suami isteri Sihono dengan Sri Mariyatun;
- Bahwa Sihono dan Sri Mariyatun telah bercerai dengan Akta perceraian dengan Nomor : 698/AC/2012/PA Bla;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan Akta Kelahiran tersebut diurus lewat orang lain;
- Bahwa tujuan perubahan nama orang tua atau untuk supaya data kependudukan atau Administrasi Kependudukannya sesuai dengan kebenaran atau orang tua biologisnya yaitu Rangga Ketut Wahyu Kristianto dengan Sri Mariyatun;
- Bahwa dalam hal pengajuan Permohonan ini tidak ada yang keberatan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan; Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bernama (Rangga Ketut Wahyu Kristianto dan Sri Mariyatun) adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 02 Juni 2012 dengan Nomor : 156/01NI/2012 di Kantor Urusan Agama Muara Wahau Kutai Timur Kalimantan Timur;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut dikaruniai anak yang bernama Haura Lituhayu Nismara anak kesatu perempuan dari ibu Sri Mariyatun;
- Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan Para Pemohon berkeinginan membetulkan nama orang tua dalam akta kelahiran anaknya menjadi anak Rangga Ketut wahyu Kristianto dengan Sri Mariyatun;
- Bahwa Para Pemohon bernama (Sri Mariyatun) pernah menikah dengan Sihono dan telah dikaruniai anak yang bernama Cisy Kirana Putri Sehana dengan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4416/TP/2009 lahir di Blora pada tanggal 17 Maret 2008 anak ke satu perempuan dari suami isteri Sihono dengan Sri Mariyatun;
- Bahwa Sihono dan Sri Mariyatun telah bercerai dengan Akta perceraian dengan Nomor : 698/AC/2012/PA Bla;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah

*Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Bla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para Saksi dan keterangan Para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di RT.009 RW.001 Desa/Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan Para Pemohon adalah perihal Para Pemohon ingin merubah atau membetulkan nama dalam Akta Kelahiran anaknya dengan Nomor : 3316-LT-29112022-0012 yang semula Anak dari Sri Mariyatun menjadi anak Rangga Ketut Wahyu Kristianto dan Sri Mariyatun, serta untuk menyesuaikan dengan surat-surat dan identitas yang terbit atas nama anak Para Pemohon Haura Lituhayu Nismara khususnya demi kelancaran serta tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa perbaikan nama orang tua dalam hal ini bahwa anak Para Pemohon Haura Lituhayu Nismara Anak dari Sri Mariyatun menjadi anak Rangga Ketut Wahyu Kristianto dan Sri Mariyatun dilakukan karena Para Pemohon menggunakan jasa makelar untuk mengurus Akta Kelahiran atas nama anak Haura Lituhayu Nismara, yang mana bahwa orang tua (Bapak dan ibu) anak Haura Lituhayu Nismara sebenarnya bernama Rangga Ketut Wahyu Kistianto dan Sri Mariyatun dan kesalahan cetak tersebut membuat anak Para Pemohon mengalami tekanan psikis karena yang tercantum tidak ada nama orangtua (Bapak) sebenarnya, dan berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 dan keterangan Saksi-

*Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Bl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dipersidangan telah berkesusaian sehingga Hakim berpendapat sudah seharusnya perubahan tersebut dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk tumbuh dan berkembangnya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan Penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; Kutipan Akta Catatan Sipil; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; Fotokopi KK; Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi Permohonan Para Pemohon, bukti bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi Permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan hal hal tersebut dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Para Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Para Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan Permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Para Pemohon (Rangga Ketut Wahyu dan Sri Mariyatun) untuk merubah dan menambah nama orang tua dalam Akta Kelahiran anaknya dengan Nomor : 3316-LT-29112022-0012 yang semula anak dari Sri Mariyatun menjadi anak Rangga Ketut Wahyu Kristianto dan Sri Mariyatun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Para Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

*Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Satriyo Pringgodani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Satriyo Pringgodani, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

## **Perincian biaya:**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya penggandaan	: Rp. 3.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Bla